

DALIL ISTISHAB, KEHUJAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM- HUKUM FIKIH

Ali Mahfud

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar

Jl. Nangka I No.4, Jakarta Timur. Email alimahfud0708@gmail.com

Abstrak

Jumhur Ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah, suatu yang telah ditetapkan di masa lalu, selama tidak ada dalil yang merubahnya; baik secara qath'i maupun zhanni, mestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku seterusnya, karena diduga kuat belum ada perubahan. Dalil Istishab secara faktual telah diaplikasikan oleh ulama dalam banyak produk hukum fiqih. Di antara permasalahan yang dihukumi oleh ulama dengan dalil istishab adalah kasus orang yang hilang, yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat. Kasus status hukum tayamumnya orang yang melihat air saat menunaikan shalat. Kasus benda najis yang keluar dari selain dua lobang (dubur dan kemaluan), dan masih banyak yang lain.

Kata Kunci : *istishab, hujjah, fiqih*

Abstract

Malikiyah Jumhur Ulama, Syafi'iyah, Hanabilah, argues that istishab can be used as absolute proof to establish existing laws, as long as there are no arguments to change them. Their reason is, what has been set in the past, as long as there is no argument that changes it; both in qath'i and zhanni, the established law must be valid, because it is suspected that there has been no change. Istishab's argument is factually applied by scholars in many products of jurisprudence law. Among the problems punished by ulama with istishab arguments are cases of missing persons, who are not known whether they are still alive or have died. The case of the legal status of the tayamum is the person who sees water while performing prayer. The case of unclean objects that came out of other than two holes (anus and genitals), and many others.

Keywords : *istishab, hujjah, fiqih*

PENDAHULUAN

Syariat Islam adalah syariat yang bersumber dari Allah, diturunkan untuk manusia dan berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Sebagai syariat yang sempurna sudah pasti syariat Islam mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi bahkan yang mutakhir sekalipun kecuali Islam telah memberikan ketetapan hukumnya. Allah berfirman :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”¹.
Sebagaimana Allah juga berfirman :

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ ٣٨

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”².

Atas dasar itu Imam Syafi’i berkata :

"فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"

“ Tidaklah ada permasalahan terjadi yang dialami oleh pemeluk agama Allah, kecuali telah terdapat dalil dalam kitab Allah Al Qur’an yang mengantarkan kepada jalan petunjuk mengenai permasalahan itu”³.

Adapun kenyataan bahwa permasalahan – permasalahan yang dihadapi umat akan terus bermunculan sementara teks-teks sumber hukum terbatas, seperti Al Qur’an seiring dengan berakhirnya turunnya wahyu, atau seperti halnya Sunnah dengan wafatnya Rasulullah, maka sesungguhnya berbagai permasalahan itu tetap akan ditemukan jawaban dan setatus hukumnya melalui jalan ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad.

Imam Syafii berkata :

“كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم: اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس.”

“ Pada setiap permasalahan yang dialami seorang muslim terdapat setatus hukumnya yang pasti, atau terdapat dalilnya. Atas dasar itu jika ditemukan hukum dengan sendirinya maka hukum itu harus diikuti. Jika tidak ditemukan hukum dengan sendirinya, maka dalil harus dicari secara benar melalui Ijtihad dan ijtihad itu adalah qiyas “⁴

Tentu bukan berarti bahwa teks-teks sumber hukum Al Qur’an dan Sunnah telah menjelaskan detail detail segala permasalahan yang terjadi secara eksplisit untuk kemudian menetapkan setatus hukumnya. Akan tetapi teks-teks sumber hukum telah

¹ QS. An Nahl [16:89]

² QS. Al An’am [6:38]

³ Muhammad bin Idris Asy Syafi’I, Ar Risalah, (Tahqiq Ahmad Syakir) h.20

⁴ Muhammad bin Idris Asy Syafi’I, Ar Risalah, (Tahqiq Ahmad Syakir) h.477

menjelaskan berbagai nilai, dasar serta prinsip yang bisa digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan dan persoalan yang terjadi hingga hari kiamat⁵.

Dengan demikian untuk menjawab berbagai permasalahan dan persoalan, perlu dibuka pintu ijtihad melalui dalil qiyas atau dalil –dalil turunannya yang lain seperti Istishab yang menjadi fokus pembahasan tulisan Ini.

Meski demikian Istishab bukanlah merupakan dalil yang hujjahnya disepakati di kalangan ulama ketika tidak ada dalil (muttafaq). Karena sebgaiannya ulama melihat bahwa menetapkan hukum menggunakan dalil istishab sama artinya menetapkan hukum dengan akal, bukan berdasarkan pada asal syari'at. Ada atau tidaknya sebuah hukum, karena hanya dengan disandarkan pada masa lampau dan dibangun dengan keyakinan. Artinya ada atau tidaknya hukum karena memang sudah ma'lum dari masa lampau, bukan karena asli adanya syari'at itu sendiri.

PEMBAHASAN

Hakikat dan Pengertian Istishab

Secara etimologi *istishab* berasal dari kata *istashaba* dari wazan istaf'ala yang berarti *thalabul mushahabah*; minta menemani atau menyertai.⁶ Dikatakan "*Istashabta al hal*" berarti kamu berpegang dengan apa yang ada di masa lalu, seolah kamu menjadikan keadaan itu menyertai dan tidak berpisah.⁷

Penggunaan secara etimologi ini sesuai dengan kaidah istishab yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan istishab sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya untuk diamalkan di masa selanjutnya.⁸

Adapun arti istishab secara terminologi, terdapat rumusan yang berbeda dari ulama yang memberikan definisi istishab, namun perbedaannya tidak sampai pada hal yang prinsip.

Menurut Ibnu Hazm, Istishab adalah :

بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير

⁵ Lihat Abid Muhammad As Sufyani, *Ast Stabat Wa Asy Syumul fii Asy Syariah Al Islamiyah* (Makkah Al Mukarramah: Maktabah Al Manarah, cet.I, 1408/1988. h.131

⁶ Ibnu 'ushfur al Isybili, *Al Mumti' Fii At Tasrif*, juz.1 hal.195

⁷ Al Fayumi, *al Mishbah Al Munir*, juz.1 hal.357

⁸ Prof.Dr.H.Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h.342

“ Istishab adalah tetapnya hukum asal semula yang ditetapkan berdasarkan nash, sehingga ada dalil dari nash yang merubahnya “⁹

Sementara Abu Hamid Al Ghazali mendefinisikan :

التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير
أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب

“ Istishab adalah berpegang dengan dalil akal atau dalil syar’i, tentu bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi karena adanya dalil disertai pengetahuan dan dugaan tentang tidak adanya hal yang merubah saat mengerahkan kemampuan untuk mencarinya “¹⁰

Ibnu Qudamah berkata :

" التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل "

“ Istishab adalah berpegang dengan dalil akal atau dalil syar’i , karena tidak adanya sesuatu yang merubah “¹¹

Menurut Syihabudin Al Qarafi :

" إعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال والاستقبال "

“ Istishab adalah meyakini adanya sesuatu di masa lalu atau sekarang, yang mengharuskan dugaan tetap adanya sesuatu itu di masa sekarang dan masa akan datang “¹²

Dan Ibnu Qayyim Al Jauziyah mendefinisikan bahwa :

" استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيًا "

“ Istishab adalah melanggengkan penetapan sesuatu yang pernah ada atau meniadakan sesuatu yang sebelumnya tiada “¹³.

Inilah di antara rumusan yang beragam yang diutarakan ulama ushul dalam mendefinisikan istishab. Kelihatan berbeda akan tetapi tetap memberikan pengertian yang sama. Hanya saja ada sebagian ulama yang melakukan tarjih terhadap definisi atas definisi yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh syekh Abu Zahrah yang lebih mentarjih definisi yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah.¹⁴

⁹ Ibnu Hazm Adz Dzohiri, Al Ihkam Fii Ushulil Ahkam, juz 5. h.3

¹⁰ Abu Hamid Al Ghazali, Al Mustashfa Fii Ilmil Ushul juz 1, h. 379

¹¹ Ibnu Qudamah al Maqdisi, Raudhatun Nadzir Bihasyiati syarhi Muhtashar Raudhah, juz 3, h. 147

¹² Syihabuddin Al Qarafi, Syarhu Tanqihil Fushul Fii Ikhtisharil Mahsul Fil Ushul, h. 351

¹³ Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, l’lamul Muwaqqi’in ‘An Rabbil ‘Aalamin, juz 1, h. 339

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, h. 295

Bentuk- Bentuk Istishab dan Kehujahannya

Dalam mengurai bentuk istishab, ulama berbeda dalam merincinya. Diantara mereka ada yang menguraikan secara rinci, ada pula yang hanya menguraikan prinsip-prinsipnya saja. At Tayyib Khudhri As Sayyid berkata dalam hal ini : “ Ulama telah menyebutkan bentuk- bentuk istishab. Diantara mereka ada yang menyebut dengan singkat, dan ada pula yang menyebutnya panjang lebar “. ¹⁵

Untuk memudahkan dalam memahami istilah- istilah yang diutarakan ulama ushul tentang bentuk- bentuk istishab, maka penjelasannya sebagaimana berikut :

Pertama : Istishab al Baraa’ah al Ashliyyah

استصحاب البراءة الأصلية

Menurut ulama ushul istishab bentuk ini adalah; tidak adanya sesuatu yang mana akal dalam meniadakannya bersandar kepada asalnya ¹⁶. Maksudnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan terbebas dari segala beban syariah, kewajiban dan tanggung jawab, baik yang terkait dengan harta atau yang lainnya, sehingga ada dalil syar’i yang menetapkannya.¹⁷ Contohnya seorang terbebas dari kewajiban shalat selain sholat lima waktu, karena tidak adanya dalil yang menetapkan kewajibannya.¹⁸ Demikian halnya seorang terbebas dari tanggung jawab hutang, selama tidak ada bukti bahwa dia telah berhutang.¹⁹

Mayoritas ulama ushul berpedapat bahwa istishab bentuk ini adalah hujjah.²⁰ Bahkan sebagian mereka menganggapnya sebagai dalil syari’i yang paten dalam prinsip ijtihad mereka setelah nash Qur’an dan Sunnah, ijma’ dan qiyas.

Kedua : Istishab Al Ibaahah Al Ashliyyah

¹⁵ At Tayyib Khudhri As Sayyid, Buhust Fil Ijthad Fii Maa Laa Fiihi, Juz 2, h. 86

¹⁶ Abdurrahman al Banani, Hasyiatu Al Allamah Al banana ‘Iaa Syarhi Al Muhalla ‘Ala Jm’il Jawami’ Juz 2, h. 238

¹⁷ Al Asyqar, Nadzarat fii ushul Fiqh, h. 449

¹⁸ Al Ghazali, Al Mustashfa, juz 1 h.377

¹⁹ Al Musthafa bin Muhammad Salamah, At Ta’sis Fii Ushulil Fiqh, h. 432, Abdul Karim Zaidan, Al Wajiz Fii Ushulil Fiqh h. 268

²⁰ Al Ghazali, Al Mustashfa, juz 1 h.377, Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa juz 11, h. 187

استصحاب الإباحة
الأصلية

Istishab Al Ibaahah Al Ashliyyah juga disebut dengan istishab Al hukmi Al Ashliy lil Asy Yaa'. Menurut ulama ushul bentuk istishab ini hakikatnya adalah; sesuatu yang padanya tidak terdapat nash dari pembuat syariat, baik secara tegas atau petunjuk yang bersifat implisit, maka setatusnya tetap menurut asalnya.²¹ Bentuk yang kedua ini kebanyakan ulama ushul menganggapnya identik dengan bentuk istishab al Baraa'ah Al Ashliyyah . Adapun yang membedakan antara keduanya melihat bahwa istishab Al Ibaahah Al Ashliyyah , berhubungan dengan hukum sesuatu seperti makanan, pakaian dan yang lainnya, sementara istishab Al Baraa'ah Al Al Ashliyyah berhubungan dengan perbuatan manusia dalam beban, kewajiban dan tanggung jawab sebelum adanya ketetapan syariah.²² Istishab Al Ibaahah Al Ashliyyah ini menurut mayoritas ulama ushul adalah adalah hujjah.

Ketiga: Istishab Maa Dalla Asy Syar'u Au Al 'Aqlu 'Alaa Stubuutihi.

استصحاب ما دل الشرع أو العقل على

Hakikat dari istishab bentuk ketiga ini adalah; Mengukuhkan apa yang syara' atau akal menunjukkan ketetapannya . Contohnya, kepemilikan seorang pembeli dianggap sah, selama akad jual belinya sah secara syariat, selanjutnya dilarang mengambil alih kepemilikan tersebut. Demikian pula ketetapan halalannya wanita yang dinikahi dengan akad nikah yang sah secara syariat, selanjutnya kehalalannya tidak hilang sehingga ada bukti baru. Sama halnya juga ketetapan adanya tanggung jawab seorang yang melakukan perusakan barang orang lain, sehingga ada bukti yang membebaskannya dari tanggung jawab.²³

Menurut mayoritas ulama ushul Istishab Maa Dalla Asy Syar'u Au Al 'Aqlu 'Alaa Stubuutihi adalah hujjah.²⁴

²¹ Muhammad Salam Madkur, Nadzoriatul Ibaahah Indal Ushuliyyin wal Fuqaha', h.484

²² Al Istishab Hujjiyatuhu Wa astaruhu Fil Ahkamil Fiqhiyah ,h.54

²³ Khalifah Ba Bakar Al Hasan, Al Adillah Al Muhtalaf Fiihaa 'Indal Ushuliyyin h.61. Asy Syauckani, Irsyadul Fuhul h.238.Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh h.298

²⁴ Al Ghazali, Al Mustashfa, juz 1 h.379. Abdul Aziz Ar Rabi'ah, Al Adillatu Al Muhtalafu Fil Ihtijaji Biha h.281

Keempat : Istishab Al Washfi Al Mustbiti Lil Hukmi Asy Syar'i Hatta Yastbuta Khilafuhu.

استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه

Istishab ini hakikatnya adalah; Mengukuhkan pemberlakuan sifat yang menetapkan suatu hukum sehingga ada ketetapan yang menyelisihinya.²⁵ Contohnya seperti tetapnya sifat hidup bagi orang yang hilang (mafqud), hingga ada bukti atas kematiannya. Demikian pula tetapnya sifat thaharah orang yang berwudhu, sehingga ada bukti atas adanya sesuatu yang membatalkannya.

Istishab bentuk ini, sebagaimana Ibnu Qayyim tegaskan tidak ada perselisihan dalam kehujahannya.²⁶

Kelima: Istishab Ad Dalil Ma'a Ihtimaali Al Mu'aridh

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض

Istishab ini hakikatnya adalah; Mengukuhkan pemberlakuan sebuah dalil, disamping ada kemungkinan adanya dalil yang menyelisihinya.²⁷ Sebagian ulama mengungkapkan bentuk istishab ini dengan ungkapan yang hakikatnya adalah; Mengukuhkan pemberlakuan keumuman dalil, sehingga ada yang menghususkannya. Atau mengukuhkan pemberlakuan dalil (nash) sehingga ada yang menghapusnya (nasikh).²⁸ Maksudnya menurut mayoritas ualama ushul adalah adanya kewajiban memberlakukan keumuman lafadz dan penerapan hukumnya, karena keumumannya tetap berlaku sehingga ada dalil yang menghususkannya. Demikian juga kewajiban pemberlakuan dalil (nash), sehingga ada dalil yang menghapusnya.²⁹ Tentu hal ini dilakukan setelah seorang mujtahid mengerahkan segala kemampuan dalam mencari dalil yang menhususkan atau dalil yang menghapuskan.

Mayoritas ualama ushul menganggap bentuk istishab ini hujjah, bahkan sebagian mengatakan adanya ijma atas pemberlakuannya.³⁰

Keenam: istishab Al Hukmi Ast Stabiti Bil Ijma' Fii Mahalli Al Khilafi.

استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف

²⁵ Ibnu Qayyim, l'laamul Muwaqqi'in juz 1 h.339

²⁶ Ibnu Qayyim, l'laamul Muwaqqi'in juz 1 h.340

²⁷ Az Zarkasyi, Al bahrul Muhith juz 6, h.21

²⁸ Al Ghazali, Al Mustashfa juz 1, h.379. Ilal Al Faasi, Maqasidu Asy Syariah Al Islamiyah h.130

²⁹ Khalifah Ba Bakar Al Hasan, Al Adillah Al Muhtalaf Fiihaa 'Indal Ushuliyin h.63.

³⁰ Az Zarkasyi, Al Bahrul Muhith, juz 6, h.21. Asy Syaokani, Irsyadul Fuhul, h.238

Adalah mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', dalam posisi adanya perubahan. Maksudnya telah terjadi ijma' di antara ulama tentang hukum suatu perkara atau suatu kejadian dan dalam kondisi tertentu, kemudian hal yang disepakati itu atau keadaannya berubah.³¹ Apakah hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' boleh tetap diberlakukan saat terjadi perubahan tersebut atau tidak ?

Contonya seperti masalah najis yang keluar bukan dari dua tempat keluarnya kotoran setelah bersuci. Apakah keluarnya najis tersebut membatalkan thaharahnya ataukah tidak membatalkan dengan memberlakukan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' atas adanya thaharah sebelum keluarnya najis ?³²

Di bentuk istishab inilah ulama berbeda pendapat, dan perbedaannya benar-benar hakiki. Adapun dalam bentuk – bentuk istishab yang lain, walaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu lebih bersifat semu (lafdzi).³³

Pengaruh penerapan dalil Istishab terhadap hukum Fiqih

Dalil Istishab secara faktual telah diaplikasikan oleh ulama dalam banyak produk hukum fiqih . Di antara permasalahan yang dihukumi oleh ulama dengan dalil istishab :

Pertama : Kasus orang yang Hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat.

Terdapat perbedaan di kalangan fuqoha dalam kasus orang yang hilang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat.

Ulama Malikiyah³⁴ dan Syafi'iyah³⁵ berpendapat bahwa ia dianggap masih hidup. Maka konsekwensinya , harta orang tersebut tidak diwariskan kepada ahli warisnya, begitu pula bagiannya dari harta waris disisihkan jika ada yang meninggal dari kerabatnya, hingga diketahui secara pasti bahwa ia masih hidup atau sudah wafat. Pendapat ini didasarkan kepada penerapan dalil Istishab.

Ulama Hambaliyah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, hanya saja mereka menetapkan batas maksimal masa hilangnya empat tahun. Setelah empat tahun berlalu, maka ia dianggap sudah wafat.³⁶

³¹ Abul Hasan Al Bashri, Kitab Al Mu'tamad Fii Ushul Fiqh, juz 2, h.884. Abdul Qadir bin Badran Ad Duumi, Nuzhatu Khatir Syarh Raudhatin Nadzir Wa Junnati Munadzir, h.392. Al Qadhi Abu Ya'la, Al 'Uddah, h.73

³² Al Amidi, Al Ihkam Fii Ushulil Ahkam, juz 4, h.185

³³ Az Zarkasyi, Al Bahrul Muhith, juz 6, h.21. As Sum'ani, Qawati'ul Adillah Fil Ushul, juz 2, h.36

³⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz 2, h.52

³⁵ Al Ghazali, Al Wasit, juz 4, h.367. Al Khatib Asy Syarbini, Mughnil Muhtaj, juz 3, h.27

³⁶ Ibnu Muflih Al Maqdisi, Al Furu', Juz 5, h.25. Ibnu Muflih Al hambali, Al Mubdi', Juz 6, h.216

Adapun Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang tersebut dianggap masih hidup, dan hartanya tidak diwariskan, akan tetapi bagiannya dari harta waris tidak disisihkan jika ada yang wafat dari keluarganya, karena ia dianggap sudah wafat.³⁷ Pendapat ini juga didasarkan kepada penerapan dalil Istishab, tetapi hanya dalam hal menjaga harta miliknya saja.

Kedua : Kasus setatus hukum tayamumnya orang yang melihat air saat menunaikan shalat.

Para fuqaha telah sepakat bahwa apabila seorang muslim bertayamum kemudian ia menemukan air sebelum shalat, maka tayamumnya dianggap batal dan wajib baginya berwudhu. Mereka juga sepakat apabila ia telah bertayamum dan setelah selesai shalat ia menemukan air, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Tetapi mereka berselisih pendapat apabila di saat menjalankan shalat ia melihat air. Apakah tayamum dan shalatnya dianggap batal dan wajib baginya keluar dari shalat dan berwudhu, ataukah ia menuruskan dan menyelesaikan shalatnya ?.

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tayamum dan shalatnya dianggap sah.³⁸ Mereka mengidentifikasi masalah ini berdasarkan kepada penerapan dalil Istishab Al Hukmi Ast Stabiti Bil Ijma' Fii Mahalli Al Khilafi yaitu; mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', dalam posisi adanya perubahan.³⁹

Sementara Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur berpendapat bahwa tayamum dan shalatnya batal, maka baginya harus berwudhu dan mengulang shalatnya.⁴⁰

Ketiga : Kasus Benda Najis Yang Keluar Dari Selain Dua Lobang (Dubur dan Kemaluan)

Para fuqaha berselisih pendapat dalam hal najis yang keluar dari selain dua lubang (dubur dan kemaluan), seperti muntah, darah fashd atau hijamah. Apakah hal-hal itu membatalkan wudhu atau tidak ?

³⁷ Ibnu Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin, Juz 48, h. 293

³⁸ An Nawawi, Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab, Juz 2, h. 333

³⁹ Lihat bentuk yang ke enam dari bentuk-bentuk Istishab.

⁴⁰ As Sarkhasi, Al Mabsuth, Juz 1, h.110. Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah, Al Kafi Fi Fiqhi Ibni Hambal, Juz 1, h.69

Ulama Malikiyah⁴¹ dan Syafi'iyah⁴² berpendapat bahwa keluarnya najis dari selain dua lobang itu tidak membatalkan wudhu. Pendapat mereka ini didasarkan kepada penerapan dalil Istishab, yaitu telah ada kesepakatan bahwa benda-benda najis itu sebelum keluar dari tubuh hukumnya tidak membatalkan wudhu, maka hukum ini tetap diberlakukan setelah keluarnya benda-benda najis itu dari tubuh.¹

Sementara ulama Hanafiyah⁴³ dan Hanbaliyah⁴⁴ berpendapat bahwa keluarnya najis dari selain dua lubang (dubur dan Kemaluan) membatalkan wudhu, dengan syarat mengalir menurut Hanafiyah, dan dengan syarat banyak menurut Hambaliyah. Mereka lebih mengutamakan dalil hadis dari pada dalil Istishab dalam masalah ini.

Beberapa contoh kasus tersebut, paling tidak bisa menjelaskan tentang produk hukum fiqh yang dihasilkan dari penerapan dalil Istishab.

PENUTUP

Di antara upaya yang dilakukan oleh ulama untuk menjawab beberapa permasalahan hukum dalam fiqh Islam adalah menerapkan dalil Istishab yang dalam istilah ahli ushul adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.

Jumhur Ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa Istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan dimasa lalu, selama tidak ada dalil yang merubahnya, baik secara qath'i maupun zhanni, maka mestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Disamping itu mereka juga beralasan dengan ijma', karena banyak hukum-hukum juz'i yang telah disepakati oleh para ulama fiqh (ijma') yang didasarkan pada kaidah istishab.

Dalil Istishab secara faktual telah diaplikasikan oleh ulama dalam banyak produk hukum fiqh. Di antara permasalahan yang dihukumi oleh ulama dengan dalil istishab adalah Kasus orang yang Hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah

⁴¹ Malik, Al Muwatha', Juz 1, h.25. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 1, h.25

⁴² Asy Syafi'i, Al Umm, Juz 1, h.18. Asy Syairazi, Al Muhadzdzab, Juz 1, h.24

⁴³ Ibnu Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin, Juz 1, h.148.

⁴⁴ Ibnu Qudamah, Al Mughni, Juz 1, h. 119.

wafat. Kasus setatus hukum tayamumnya orang yang melihat air saat menunaikan shalat. Kasus Benda Najis Yang Keluar Dari Selain Dua Lobang (Dubur dan Kemaluan).

KESIMPULAN

Di antara upaya yang dilakukan oleh ulama untuk menjawab beberapa permasalahan hukum dalam fiqh Islam adalah menerapkan dalil Istishab yang dalam istilah ahli ushul adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.

Jumhur Ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa Istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan dimasa lalu, selama tidak ada dalil yang merubahnya, baik secara qath'i maupun zhanni, maka mestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Disamping itu mereka juga beralasan dengan ijma', karena banyak hukum-hukum juz'i yang telah disepakati oleh para ulama fiqh (ijma') yang didasarkan pada kaidah istishab.

Dalil Istishab secara faktual telah diaplikasikan oleh ulama dalam banyak produk hukum fiqh . Di antara permasalahan yang dihukumi oleh ulama dengan dalil istishab adalah Kasus orang yang Hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat. Kasus setatus hukum tayamumnya orang yang melihat air saat menunaikan shalat. Kasus Benda Najis Yang Keluar Dari Selain Dua Lobang (Dubur dan Kemaluan).

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ya'la, Al Qadhi, *Al- 'Uddah Fii ushulil Fiqhi*, Tahqiq Ahmad bin Ali, Cet.1, Beirut, Mu'assasah Ar Arrisalah 1400 H.

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Darul Fikr Al Arabi, th.1377
- Ad Duumi, Abdul Qadir bin Badran, *Nuzhatu Khatir Syarh Raudhatin Nadzir Wa Junnati Munadzir*, Darul Fikr Al Arabi.
- Al-Amidi, *Al-Ihkam Fii Ushulil Ahkam*, Beirut, Darul Kutub Al Ilmiyah, th.1400
- Al-Asyqar, *Nadzarat fii ushul Fiqh*, Cet.1 Uman, Darun Nafa'is, th,1419
- Al Banani, Abdurrahman al Banani, *Hasyiatu Al Allamah Al banana 'laa Syarhi Al Muhalla 'Ala Jm'il Jawami'*, Beirut, Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Al Bashri, Abul Hasan, *Kitab Al Mu'tamad Fii Ushul Fiqh*, Dimaskus, Al Ma'had Al Ilmi Al Faransi li Ad Dirasatil Arabiyah, th.1380
- Al Faasi, Ilal Al Faasi, *Maqasidu Asy Syariah Al Islamiyah*, Maktabah Al Wihdah Al Arabiyah, 1382 H.
- Al Fayumi, *al Mishbah Al Munir*. Cairo, Mathba'ati Musthafa al Babi Al Halabi
- Al Ghazali Abu Hamid, *Al Mustashfa Fii Ilmil Ushul*, Cet,1 Beirut, Muassasatu Ar Risalah, th.1417
- Al Ghazali, *Al Wasit*, Darus Salam, Cairo, Cet.I th.1417 H.
- Al Hasan, Khalifah Ba Bakar, *Al Adillah Al Muhtalaf Fiihaa 'Indal Ushuliyyin*, Cet.1, Cairo, Maktabah Wahbah, 1407 H.
- Al Khatib Asy Syarbini, Muammad ibnu Ahmad, *Mughnil Muhtaj*, Darul Fikr.
- An Nawawi, Abu Zakaria, *Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, Beirut, Darul Fikr, Cet.1, th.1417
- Al Qarafi, Syihabuddin, *Syarhu Tanqihil Fushul Fii Ikhtisharil Mahsul Fil Ushul*, Cet.1, Demaskus, Darul Fikr, 1418
- Ar Rabi'ah, Abdul Aziz, *Al Adillatu Al Muhtalafu Fil Ihtijaji Biha*, Cet.3, Beirut, Mu'assasah Ar Risalah, 1402
- As Sayyid, At Tayyib Khudhri, *Buhust Fil Ijthad Fii Maa Laa Fiihi*, Cet.1, Cairo, Daru Ath Thiba'ah Al Muhammadiyah, 1399 H.
- As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, Darul Ma'rifah, Beirut. 1414 H.
- As Sufyani, Abid Muhammad, *Ast Stabat Wa Asy Syumul fii Asy Syariah Al Islamiyah* (Makkah Al Mukarramah: Maktabah Al Manarah, cet.I, 1408/1988.

As Sum'ani, Qawati'ul Adillah Fil Ushul, Cet.3, Beirut, Darul Afaq al jadidah,th,1398 H

Asy Syafi'I, Al Umm, Cet.2. Beirut, Darul Ma'rifah. Th 1393

Asy Syaukani, Irsyadul Fuhul, Cet,1 Beirut, Darul Fikr.

Az Zarkasyi, Al bahrul Muhith,Cet.2, Cairo, Darush Shafwah, th1423

Ibnu Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin, Cet.2, Beirut, darul Fikr, 1386 H

Ibnu 'ushfur al Isybili, Al Mumti' Fii At Tasrif, cet.3, Beirut, Darul Afaq Al Jadidah, th.1398 H

Ibnu Muflih Al hambali, Abu Ishaq, Al Mubdi', Beirut, Al Maktab Al Islami, th.1400 H.

Ibnu Muflih Al Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad, Al Furu', Tahqiq: Abu Az Zahra Hazim Al Qadhi, Beirut, Darul Kutub Al Ilmiyah, th.1418 H.

Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, : I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Aalamin, Beirut, Darul Jil, th. 1973 M

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah, Al Kafi Fi Fiqhi Ibni Hambal, Beirut, Al Maktab Al Islami, Cet.5, th.1408

Ibnu Qudamah al Maqdisi, Raudhatun Nadzir Bihasyiati syarhi Muhtashar Raudhah, Darul Fikr Al Arabi.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Cet.4, Beirut, Darul Ma'rifah, th.1398

Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, Cet.2, Cairo, Darul Wafa', th 1419 H

Madkur, Muhammad Salam, Nadzoriatul Ibahah Indal Ushuliyyin wal Fuqaha', h.484

Malik, Al Muwatha', Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut, Daru ihya' At Turast Al Arabi

Syarifudin, Prof.Dr.H.Amir , Ushul Fiqh, Cet.3. Kencana Prenada Media Group, 2008

Zaidan,Abdul, Al Wajiz Fii Ushulil Fiqh, Beirut, Mu'assasah Ar Risalah, 1415 H.

Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Sunnah, (Bairut, Dar al-Fikr 1997M) jilid, 9.h.655